

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILU
DALAM UU NO. 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILU
ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD**

TESIS

OLEH

**TOMITA JUNIARTA SITOMPUL
111803003**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2013**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/9/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/9/25

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILU
DALAM UU NO. 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILU
ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum
dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana
Universitas Medan Area



OLEH
TOMITA JUNIARTA SITOMPUL
NPM. 111803003

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2013**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dalam UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD

N a m a : Tomita Juniarta Sitompul

N I M : 111803003

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Triono Eddy, SH., M.Hum.

Pembimbing II



Dr. Marlina, SH., M.Hum.

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**




Dr. Mirza Nasution, SH., M.Hum.

Direktur




Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K., MS

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Mei 2013



Tomita Juniarta Sitompul



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang merupakan karya ilmiah dengan judul “**Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemilu Dalam UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD**”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Medan Area.

Dalam penulisan tesis ini penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan serta masukan dari berbagai pihak, sehingga penulisan tesis ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat diselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis dengan ketulusan hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Prof. Dr. H.A. Ya'kub Matondang, MA selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K., MS selaku Direktur Pascasarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Dr. Marlina, SH, M.Hum selaku Sekretaris Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Universitas Medan Area dan selaku Dosen Pembimbing II penulis.
5. Bapak Dr. Triono Eddy, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I penulis.
6. Kedua orang tua tercinta Drs. Bona Sitompul, Apt dan Tetty Marpaung yang senantiasa memberikan kasih sayang, cinta, pengertian dan membimbing penulis serta menyediakan segala kebutuhan penulis.
7. Bapak dan Ibu Pengajar Pascasarjana Magister Hukum Universitas Medan Area beserta seluruh staf yang berkenan memberikan kesempatan kepada penulis untuk meraih gelar Magister Hukum.
8. Buat kakakku Katarin B. R. Sitompul, S.Farm, Apt dan ketiga adikku Margaretha M.R. Sitompul, SH, Bonita C. I. Sitompul, SH dan Augusto Leonardo Sitompul yang telah membantu dan memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

9. Buat sahabatku Maria Margaretha Simare-mare, SH, Aimi Solidei Manalu, SH, Delima Simanjuntak, SH dan Vera Ekawaty Sianturi, SH yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
10. Buat rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area seangkatan 2011 dan teman-teman lainnya yang tidak mungkin penulis tulis satu persatu, terima kasih penulis ucapkan atas semangat yang kalian berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
11. Buat rekan-rekan di IKA PERMAHI (Ikatan Keluarga Alumni Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia), terima kasih penulis ucapkan atas semangat yang kalian berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna karena masih banyak kekeliruan dan kekhilafan dikarenakan keterbatasan pengetahuan penulis.

Medan, Mei 2013
Hormat saya,
Penulis

Tomita J. Sitompul
111803003



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Kerangka Pemikiran	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian Tindak Pidana.....	20
2.2. Pengertian Tindak Pidana Pemilu.....	23
2.3. Lahirnya UU Nomor 8 Tahun 2012	25
BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1. Tipe atau Jenis Penelitian.....	28
3.2. Data dan Sumber Data	29
3.3. Metode Pendekatan	30
3.4. Alat Pengumpulan Data	30
3.5. Analisis Data.....	31
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Perbandingan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD terkait Tindak Pidana Pemilu.....	32
4.2. Mekanisme Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilu dan Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD	109
BAB V : PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	128
5.2. Saran	130
DAFTAR PUSTAKA.....	131

ABSTRAK

Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemilu Dalam UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD

Nama : Tomita Juniarta Sitompul
NIM : 111803003
Program : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Triono Eddy SH, M.Hum
Pembimbing II : Dr. Marlina, SH, M.Hum

Pemilihan Umum merupakan proses pemilihan pemimpin bangsa dan merupakan wujud dari kedaulatan rakyat dan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah Negara Demokrasi, maka tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa kebersihan, kejujuran dan keadilan pelaksanaan pemilihan umum akan mencerminkan kualitas di Negara yang bersangkutan. Kejujuran dan keadilan hasil pemilu yang sangat penting tersebut untuk dilindungi bagi negara demokrasi, para pembuat undang-undang telah menjadikan sejumlah perbuatan curang dalam pemilu sebagai tindak pidana. Tindak pidana pemilu dipandang sebagai sesuatu tindakan terlarang yang serius sifatnya dan harus diselesaikan dalam waktu singkat, agar dapat tercapai tujuan mengadakan ketentuan pidana untuk melindungi proses demokrasi melalui pemilu. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana perbandingan tindak pidana pemilu dalam UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan bagaimana mekanisme penanganan laporan pelanggaran pemilu dan penyelesaian tindak pidana pemilu berdasarkan UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, atau dengan pengumpulan data secara studi pustaka (*library research*) yang berkaitan dengan analisis yuridis terhadap tindak pidana pemilu dalam UU No. 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Hasil penelitian dalam tesis ini adalah tindak pidana pemilu yang ada di dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD bila dibandingkan dengan tindak pidana pemilu pada UU Pemilu sebelumnya yaitu UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD mengalami perubahan yaitu menyangkut pengkategorisasian tindak pidana pemilu menjadi pelanggaran dan kejahatan. Mekanisme penyelesaian tindak pidana pemilu yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD ini pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan mekanisme penyelesaian tindak pidana yang diatur dalam UU sebelumnya yaitu UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dimana perbedaannya hanya terletak jangka waktu atau jumlah hari penyampaian laporan adanya dugaan tindak pidana pemilu. UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD mengatur bahwa laporan adanya dugaan tindak pidana pemilu disampaikan paling lama 3 hari sejak terjadinya tindak pidana pemilu sedangkan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD memperpanjang batas waktu pelaporan menjadi pelaporan adanya dugaan tindak pidana pemilu disampaikan paling lama 7 hari sejak diketahui dan/ atau ditemukan adanya dugaan tindak pidana pemilu.

Kata kunci: Pemilu, UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Tindak Pidana Pemilu.

ABSTRACT

The Analysis of Juridical The Offences Election within UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD

Name : Tomita Juniarta Sitompul
NIM : 111803003
Program : Magister Ilmu Hukum
Supervisor I : Dr. Triono Eddy SH, M.Hum
Supervisor II : Dr. Marlina, SH, M.Hum

The Election is the electoral process of the nation and the realization of society absolutism and participation of society politics in democracy state, so is not excessive when it said that clearance, honesty and fairness of elections will reflect the quality of the state. Honesty and fairness of the election results are essential to be protected for democracy state, all the legislator has created several deceit action within the election as offenses election. Criminal election deemed as the prohibited acts and it has to be done in the short time, in order to achieve the purpose of criminal conduct provisions to protect the election process leading the democracy. The problem of this thesis is to compare the offenses election within UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD within UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD and how to handling mechanism reports of electoral violations and settlement of offenses election including in UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Research method used a law of formative research methods. Research of formative law is the research refers to legal norms that contained in legislation and court decisions or with the literature data collection associated with the analysis of criminal jurisdiction over the offenses election within UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

The results of this thesis is the offenses election within UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD when its compared with the offenses election into the statute election before within UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD through out the change is the categorization a violation of offenses election that ruled in UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD basicly is not has differ with solvation mechanism of the criminal has before were ruled in statute within UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD and where the only difference lies in the length or number of days of submission of the report with suspicious of the offenses elevation. UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD ruled that reports the suspicious of the offenses election maximum of three days after the offenses election while since the offenses election happened while UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD extend the reporting deadline to report the alleged crime lodged at the election to said maximum of seven days since recognized and find out the suspicious of the offenses election.

Key words: Election, UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, The Offenses Election.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat Pemilu) adalah wahana untuk menentukan arah perjalanan bangsa sekaligus menentukan siapa yang paling layak untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan Negara tersebut.¹ Pemilu merupakan proses pemilihan pemimpin bangsa dan merupakan wujud dari kedaulatan rakyat dan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah Negara Demokrasi, maka tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa kebersihan, kejujuran dan keadilan pelaksanaan pemilihan umum akan mencerminkan kualitas di Negara yang bersangkutan.

Pemilu dilakukan dalam kurun waktu lima tahun sekali dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Pemilu diselenggarakan tidak hanya untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemimpin Lembaga Eksekutif, tetapi juga untuk memilih anggota DPR, DPRD dan DPD dan juga pemilihan terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemilu tersebut dilaksanakan dengan menjunjung tinggi semangat demokrasi untuk menghasilkan pemimpin yang lebih baik, berkualitas dan mendapatkan legitimasi dari Rakyat Indonesia.²

Hasil pemilu yang jujur dan adil adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan di dalam negara demokrasi, oleh karena itu untuk menjamin pemilu

¹ Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Fajar Media Press, Yogyakarta, 2011, hal. 298.

² *Ibid.* hal. 177.

yang jujur dan adil yang sangat penting diperlukan perlindungan bagi para pemilih, bagi setiap pihak yang mengadakan pemilu maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan dan praktik curang lainnya yang dapat mempengaruhi kejujuran dan keadilan hasil pemilu. Kejujuran dan keadilan hasil pemilu yang sangat penting tersebut untuk dilindungi bagi negara demokrasi, para pembuat undang-undang telah menjadikan sejumlah perbuatan curang dalam pemilu sebagai tindak pidana. Undang-Undang tentang pemilu selain mengatur tentang bagaimana pemilu itu diselenggarakan juga melarang sejumlah perbuatan yang dapat menghancurkan hakikat kebebasan dan keadilan pemilu itu serta mengancam pelakunya dengan sanksi pidana.

Indonesia sejak awal telah mempunyai regulasi tentang pemilu. Ini menunjukkan bahwa betapa pemilu menjadi sangat penting dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Kondisi ideal tersebut tampaknya tidak senantiasa berjalan mulus tanpa adanya anomali atau fenomena-fenomena yang mencederai nilai-nilai idealistik dari pemilu tersebut, sejak awal sampai dengan pelaksanaan pemilu terakhir pun selalu terjadi pelanggaran terhadap norma-norma pemilu. Kasus yang sering terjadi pada setiap pemilu adalah kasus penggelembungan suara dan atau politik uang (money politic) atau bentuk-bentuk pelanggaran lainnya yang merupakan suatu tindak pidana.

Tindak pidana pemilu merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu.³ Sebenarnya ketentuan mengenai tindak pidana pemilu sudah ada sejak awal kemerdekaan,

³ Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hal. 5.

yaitu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) yang selanjutnya diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 yang menjadi landasan pelaksanaan pemilu tahun 1955, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 yang menjadi landasan pelaksanaan pemilu pada masa orde baru dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 yang menjadi landasan pelaksanaan pemilu tahun 1999. Undang-Undang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 belum ada mekanisme khusus untuk menyelesaikan tindak pidana pemilu sehingga dalam kurun waktu tersebut tindak pidana pemilu diselesaikan sebagaimana tindak pidana lainnya.

Persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemilu yang semakin banyak dan perkembangan dinamika masyarakat menjadi dasar pertimbangan untuk membentuk suatu undang-undang pemilu yang baru sebagai pengganti undang-undang sebelumnya, yaitu lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum tahun 2009 dan yang terbaru Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD) yang menjadi landasan dalam pemilu tahun 2014 yang akan datang. Undang-Undang ini telah terdapat sejumlah aturan khusus yang menyangkut proses pemeriksaan tindak pidana pemilu.

Tindak pidana pemilu di Indonesia mengalami banyak perkembangan. Perkembangan tindak pidana pemilu tersebut meliputi semakin luasnya cakupan

tindak pidana pemilu, peningkatan jenis tindak pidana pemilu dan peningkatan sanksi pidana. Lima jenis tindak pidana pemilu yang ada di dalam KUHP menjadi 15 tindak pidana pemilu dalam UU No. 3 Tahun 1999, menjadi 28 tindak pidana pemilu pada UU No. 12 Tahun 2003 bertambah menjadi 55 tindak pidana pemilu pada UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan terus meningkat menjadi 57 tindak pidana pemilu pada UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Berkaitan dengan sanksi undang-undang yang baru memuat ancaman pidana penjara dan denda yang bisa dijatuhkan sekaligus dan menghapuskan pidana minimum pada setiap tindak pidana pemilu yang ada dalam undang-undang sebelumnya (UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD) guna memberikan asas kepastian hukum dan memudahkan bagi hakim dalam memberikan putusan.⁴ Berkaitan dengan hukum acara juga terdapat perkembangan baru dalam politik hukum yaitu ditentukannya penyelesaian tindak pidana pemilu yang singkat, mulai dari penyidikan, hingga pemeriksaan di sidang pengadilan.

Penyelesaian tindak pidana pemilu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menempatkan Kepolisian sebagai garda terdepan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, berikutnya Kejaksaan untuk melakukan penuntutan, dan Pengadilan untuk mengadili kasus, dan seterusnya sesuai proses hukum acara pidana sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Penyelesaian terhadap tindak

⁴ <http://www.facebook.com/groups/forumkpkabkota/permalink/438614616150154/>, diakses tanggal 14 April 2013.

pidana pemilu menurut peraturan perundang-undangan yang ada berlangsung dalam sistem peradilan pidana. Penyelesaian di luar sistem ini adalah bertentangan dengan hukum karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelesaian kasus tindak pidana pemilu yang ada selama ini mulai dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2012, tidak banyak kasus yang sampai ke tingkat Pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas, secara singkat dapat dikatakan bahwa tindak pidana pemilu dipandang sebagai sesuatu tindakan terlarang yang serius sifatnya dan harus diselesaikan dalam waktu singkat, agar dapat tercapai tujuan mengadakan ketentuan pidana untuk melindungi proses demokrasi melalui pemilu. Sesuai juga dengan amanat reformasi bahwa penyelenggaraan pemilu ke depannya harus dilakukan dan dilaksanakan secara lebih berkualitas. Atas dasar pemikiran tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemilu Dalam UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.”**

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan tindak pidana pemilu dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD?

2. Bagaimana mekanisme penanganan laporan pelanggaran pemilu dan penyelesaian tindak pidana pemilu berdasarkan UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji perbandingan tindak pidana pemilu dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji mekanisme penanganan laporan pelanggaran pemilu dan penyelesaian tindak pidana pemilu berdasarkan UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat dilihat dari 2 (dua) sisi yaitu :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi-informasi atau wawasan bagi pemerintah atau institusi pembuat undang-undang khususnya dalam membuat kebijakan perundang-undangan mengenai penegakan hukum pada tindak pidana pemilu dan memberikan manfaat dalam bidang ilmu pengetahuan hukum yang berhubungan dengan penyelesaian

tindak pidana pemilu yang sering terjadi pada saat tahapan pemilu dilaksanakan hingga selesainya pemilu.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kritik dan masukan terhadap aparat penegak hukum dalam rangka mewujudkan keadilan masyarakat dan menjaga integritas pemilu, serta dapat dilaksanakan dan dijadikan acuan oleh para penegak hukum khususnya penegak hukum tindak pidana pemilu dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara tindak pidana pemilu.

1.5. Kerangka Pemikiran

Teori yang digunakan sebagai *Grand Theory* adalah Negara Hukum. Konsepsi Negara Hukum atau Rechtsstaat yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) perubahan keempat UUD 1945 tahun 2002 yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Menurut konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah *the rule of law, not of man*.⁵ Pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai system, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai wayang dari skenario sistem yang mengaturnya.

⁵ http://www.jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, di akses tanggal 18 April 2013.

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropah Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman yaitu *rechtsstaat*. Menurut tradisi Anglo Amerika, konsep Negara Hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan *The Rule of Law*. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu:⁶

1. Perlindungan hak asasi manusia
2. Pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
4. Peradilan tata usaha Negara

A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *The Rule of Law*, yaitu:

1. Supremacy of Law
2. Equality before the law
3. Due Process of Law

Utrecht membedakan antara Negara Hukum Formil atau Negara Hukum Klasik, dan Negara Hukum Materiel atau Negara Hukum Modern.⁷ Negara Hukum Formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Wolfgang Friedman dalam bukunya '*Law in a Changing Society*' membedakan antara *rule*

⁶ Ibid

⁷ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Jakarta, Ichtiar, 1962, hal. 9.

of law dalam arti formil yaitu dalam arti ‘*organized public power*’ dan ‘*rule of law*’ dalam arti materiel yaitu *the rule of just law*. Perbedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta merta akan terwujud secara substantive, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel.

Hukum jika dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantive. Disamping istilah ‘*the rule of law*’ oleh Friedman juga dikembangkan istilah ‘*the rule of just law*’ mencakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Istilah yang digunakan tetap ‘*the rule of law*’, pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah ‘*the rule of law*’ yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara Hukum di zaman sekarang.

Menurut Arief Sidharta,⁸ Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).
2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum

⁸ B. Arief Sidharta, “*Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*”, dalam Jentera (Jurnal Hukum), “*Rule of Law*”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004, hal. 124-125.

bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat predictable. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:

- a. Asas legalitas, konstitusionalitas dan supremasi hukum;
 - b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
 - c. Asas non retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;
 - d. Asas peradilan bebas, independens, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi;
 - e. Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas;
 - f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD.
3. Berlakunya Persamaan (Similia Similius atau Equality Before the law)
- Dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau mendiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Prinsip ini mengandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntu perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.

4. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu:
 - a. Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala;
 - b. Pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat;
 - c. Semua warga Negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah;
 - d. Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak;
 - e. Kebebasan berpendapat/ berkeyakinan dan menyatakan pendapat;
 - f. Kebebasan pers dan lalu lintas informasi;
 - g. Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi masyarakat secara efektif.

5. Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Asas ini mengandung hal-hal sebagai berikut:
 - a. Asas-asas umum pemerintahan yang layak;

- b. Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi;
- c. Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (*doelmatig*), artinya pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien.

Teori pendukung (*middle theory*) yang digunakan adalah teori legal system yang ditulis oleh Lawrence M. Friedman, dalam bukunya yang berjudul *The Legal System A Social Science Perspective*, Mr. LM. Friedman menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum (berupa lembaga hukum), substansi hukum (peraturan perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum. Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum di suatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.⁹

Indonesia sebagai negara demokratis, adanya pemilu merupakan suatu keharusan sebagaimana perintah UUD 1945. Indonesia sebagai negara hukum (pasal 1 ayat (3)) UUD 1945, maka pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan pelanggaran terhadap aturan hukum haruslah ditindak dan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.

⁹ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hal. 26.

Undang-undang No. 8 Tahun 2012 tentang pemilu yang diundangkan tanggal 11 Mei 2012 mencabut UU Pemilu sebelumnya dan merupakan pedoman bagi penyelenggara pemilu dan semua pihak-pihak yang terlibat didalamnya serta memberikan sanksi pihak-pihak yang terlibat didalamnya serta memberikan sanksi kepada yang menyelenggarakannya dan sanksi pidana tersebut pada hakikatnya dalam untuk mengawal pemilu yang luber dan jurdil tersebut.

Perbuatan pidana apa saja yang dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu telah di atur secara rinci dalam UU No. 8 tahun 2012 Pasal 273 sampai dengan 321, sehingga tindak pidana yang dilakukan dan terjadi dalam rangka pemilu, diluar yang disebut pasal di atas tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu. Sedangkan pengadilan yang memberikan wewenang oleh UU ini untuk menyelesaikan perkara tidak pidana pemilu adalah pengadilan negeri/pengadilan umum. Tindak pidana pemilu proses perkaranya maksimal hanya pada tingkat banding, sehingga upaya kasasi dan peninjauan kembali tidak berlaku dalam perkara ini, sebagaimana pada pasal 263 ayat (5) UU No. 8 tahun 2012 “ putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat upaya hukum lain”, maksudnya tidak adanya upaya hukum lain dalam penjelasan UU tersebut adalah upaya kasasi dan peninjauan kembali (PK).

Sesuai dengan salah satu pengertian negara hukum, di mana setiap tindakan penyelenggara negara serta warga negara harus dilakukan berdasarkan dan di dalam koridor hukum, maka yang harus mengawal konstitusi adalah segenap penyelenggara dan seluruh warga negara dengan cara menjalankan

wewenang, hak, dan kewajiban konstitusionalnya. Setiap pejabat dan aparat penyelenggara negara telah memahami UUD 1945 serta melaksanakan wewenangnya berdasarkan UUD 1945, setiap produk hukum, kebijakan, dan tindakan yang dihasilkan adalah bentuk pelaksanaan UUD 1945.

Pelaksanaan oleh seluruh warga negara, untuk itu juga dibutuhkan adanya kesadaran berkonstitusi warga negara, tidak saja untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah dibuat berdasarkan UUD 1945, tetapi juga untuk dapat melakukan kontrol pelaksanaan UUD 1945 baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, kebijakan, maupun tindakan penyelenggara negara. Fungsi kontrol dari masyarakat diperlukan beriringan dengan penerapan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi dalam sistem ketatanegaraan. UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya, kebijakan, serta tindakan penyelenggara negara, terdapat jarak yang memungkinkan adanya bias, bahkan pertentangan dalam pelaksanaan UUD 1945.¹⁰

Antara konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya, paling tidak terdapat tiga hal yang membuat jarak antara keduanya. Pertama, konstitusi memiliki tingkat abstraksi yang lebih tinggi dibanding peraturan perundang-undangan di bawahnya. Pada praktiknya, selalu terdapat kemungkinan kekeliruan dalam mengoperasionalkan sesuatu yang abstrak menjadi aturan operasional.

Kedua, terdapat perbedaan waktu antara pembuatan konstitusi dan peraturan perundang-undangan biasa. Konstitusi lebih dulu ada, sedangkan aturan

¹⁰ *Ibid.*

hukum di bawahnya dibuat kemudian. Perbedaan waktu pembuatan antara konstitusi dan aturan di bawahnya membawa konsekuensi kemungkinan adanya cara pandang berbeda terhadap suatu hal yang akan diatur. Waktu juga dapat mengakibatkan apa yang sesungguhnya dimaksud dalam pembuatan konstitusi tidak dapat sepenuhnya dipahami pada saat pembuatan aturan hukum di bawah konstitusi.

Ketiga, tumbuhnya jarak yang muncul karena perbedaan penyusun konstitusi dengan aturan hukum di bawahnya. Secara teoretis, penyusun konstitusi adalah lembaga yang anggotanya "mewakili seluruh rakyat" sehingga konstitusi disebut sebagai kesepakatan "seluruh rakyat". Aturan hukum di bawah konstitusi, misalnya undang-undang, dibuat melalui mekanisme dan kelembagaan yang lebih merepresentasikan kehendak "mayoritas rakyat".

Prinsip mayoritas ini adalah salah satu ciri demokrasi yang tidak dapat dihilangkan. Di sisi lain, suara mayoritas belum tentu yang terbaik bagi seluruh rakyat. Bahkan, suara mayoritas bisa menjadi tirani dan melanggar hak-hak konstitusional kelompok minoritas, dari sisi normatif, produk hukum yang dibuat suara mayoritas mungkin menjadi bertentangan dengan konstitusi hasil kesepakatan seluruh rakyat. Untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kemungkinan ketidaksesuaian dan pertentangan dalam pelaksanaannya, UUD 1945 menganut prinsip saling mengawasi dan mengimbangi.

Setiap lembaga negara dalam menjalankan wewenangnya masing-masing, dan selalu berhubungan dengan wewenang lembaga negara lain. Pembuatan undang-undang, pembahasannya dilakukan DPR dan Presiden serta harus

mendapatkan persetujuan bersama untuk dapat menjadi undang-undang. Bahkan, suatu undang-undang yang telah disahkan dan berlaku, dapat diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi, jika ada masyarakat yang menganggap hak konstitusionalnya dilanggar ketentuan undang-undang tersebut.

Demikian pula peraturan di bawah undang-undang dapat diuji Mahkamah Agung jika ada anggota masyarakat yang dirugikan dengan aturan tersebut karena bertentangan dengan undang-undang. Peran masyarakat dalam mengawal konstitusi tidak dapat dinomorduakan. Masyarakat yang menentukan apakah suatu peraturan sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara akan dilakukan pengujian atau tidak. Masyarakat pula yang akan menentukan apakah terhadap tindakan penyelenggara negara yang melanggar hak konstitusional diajukan gugatan atau tidak. Masyarakat harus menyadari hak-hak konstitusionalnya yang dilindungi UUD 1945 serta mengetahui mekanisme untuk memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak tersebut.¹¹

Masyarakat akan tahu jika ada ketentuan hukum dan tindakan penyelenggara negara yang melanggar hak konstitusionalnya serta aktif mengawal pelaksanaan UUD 1945 melalui prosedur hukum yang telah tersedia. Kesadaran berkonstitusi masyarakat diperlukan guna membangun negara hukum yang demokratis. Kesadaran berkonstitusi masyarakat merupakan modal sosial untuk mengawal pelaksanaan UUD 1945, baik dalam bentuk peraturan perundangundangan maupun tindakan penyelenggara negara. Bahkan dengan adanya kesadaran tersebut, masyarakat dapat menjalankan kehidupan berbangsa

¹¹ http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/opini/mengawal_konstitusi-2.htm/ Janedjri M Gaffar, diakses tanggal 11 September 2012.

dan bernegara berdasarkan UUD 1945, baik dalam berhubungan dengan warga masyarakat lain maupun dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Ketentuan dasar hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara dapat dilaksanakan disertai dengan partisipasi dalam kehidupan bernegara, benar-benar telah terbentuk masyarakat yang berperan sebagai warga negara yang ikut menentukan pelaksanaan konstitusi dan tujuan bernegara. segenap penyelenggara negara dan seluruh warga negara telah memiliki kesadaran berkonstitusi, konstitusi akan benar-benar hidup dalam keseharian kehidupan berbangsa dan bernegara (*the living constitution*). Setiap wilayah dan detak kehidupan berbangsa dan bernegara selalu berjalan dengan landasan konstitusional. Jika ada pelanggaran konstitusi, dengan cepat dapat diketahui dan menjadi permasalahan bersama yang harus dikembalikan pada koridor konstitusi. Di sisi lain, jika telah menjadi *the living constitution*, nilai dan aturan dasar konstitusi juga akan senantiasa berkembang dalam praktik konstitusional. Praktik tersebut akan senantiasa memperkaya dan melengkapi aturan konstitusional tanpa melanggar prinsip dasar konstitusional. Konstitusi tidak menjadi dokumen "mati" dan cepat tertinggal dari perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebaliknya, konstitusi senantiasa tumbuh berkembang sehingga mampu menjawab berbagai masalah kebangsaan dan kenegaraan.¹²

Lahirnya Undang-Undang No. 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD merupakan program reformasi hukum tentang perpolitikan dan demokrasi di Indonesia yang dilaksanakan pemerintah Indonesia sejak

¹² *Ibid*

bergulirnya reformasi. Kehadiran undang-undang ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melaksanakan program reformasi di bidang hukum politik dan demokrasi dengan menyiapkan substansi hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat maupun budaya hukum masyarakat. Substansi hukum melahirkan aparatur hukum baru dan mengakibatkan terjadinya pembaharuan hukum yang dapat berfungsi mendorong percepatan pembangunan politik dan demokrasi nasional dalam rangka untuk mencapai pemerataan pendidikan politik masyarakat. Pemerataan pendidikan demokrasi dan politik masyarakat ini merupakan tujuan hukum politik dan demokrasi.

Tujuan hukum politik dan demokrasi tidak terlepas dari tujuan hukum pada umumnya. Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan (*rechtsgerechtigheid*), kemanfaatan (*rechtsutiliteit*), dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*).¹³ Mr. Adam Smith melahirkan ajaran mengenai keadilan (*justice*), Smith mengatakan bahwa "tujuan keadilan adalah untuk melindungi diri dari kerugian" (*the end of the justice to secure from enjury*).¹⁴ Maka teori hukum bertujuan untuk menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam. Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, namun dalam manifestasinya dapat berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari

¹³ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Satu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hal. 85.

¹⁴ Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, disampaikan pada "Dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum pada Majalah Akreditasi", Medan : Dosen Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, tanggal 18 Februari 2003, hal. 4-5.

penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan.¹⁵

UU Nomor 8 Tahun 2012 mengatur perihal tindak pidana Pemilu. Hal ini terlihat dari terjadinya kriminalisasi terhadap hampir seluruh perbuatan/tindakan dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilu yang menghambat terlaksananya Pemilu.

Penyelenggaraan penuntutan atas perkara pidana pemilu pada dasarnya menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/ KUHAP (*lex generalis*) namun dalam UU Pemilu juga menentukan mekanisme/ hukum acaranya sendiri (*lex specialis*) mengingat segala penyelesaian yang berkaitan dengan pemilu termasuk penegakan hukumnya dituntut harus diselesaikan dengan cepat, sehingga penyelenggaraan pemilu sebagai wujud pelaksanaan demokrasi dalam mengisi fungsi-fungsi kenegaraan yang masa jabatannya terbatas dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

¹⁵ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hal. 79.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dari berbagai literature dapat diketahui pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Beberapa kata yang digunakan untuk menterjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain: tindak pidana, *delict*, perbuatan pidana. Sementara dalam berbagai perundang-undangan sendiri digunakan berbagai istilah untuk menunjuk pada pengertian kata *strafbaarfeit*.¹⁶ Beberapa istilah yang digunakan dalam undang-undang tersebut antara lain:¹⁷

1. Peristiwa pidana, istilah ini antara lain digunakan dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 khususnya dalam pasal 14.
2. Perbuatan pidana, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil.
3. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang perubahan *Ordonantie Tijdelike Byzondere Strafbepalingen*.

¹⁶ Tongat, SH, M.Hum, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, UMM Press, 2009, hal. 101.

¹⁷ Soedarto, *Hukum Pidana Jilid 1A-B*, Semarang , Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1975, hal. 30.

4. Hal yang diancam dengan hukum, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.
5. Tindak pidana, istilah ini digunakan dalam berbagai undang-undang, misalnya:
 - a. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum.
 - b. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi.
 - c. Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1964 tentang Kewajiban Kerja Bakti dalam rangka pemasyarakatannya bagi terpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan kejahatan.

Roeslan Saleh menyebutkan tindak pidana dengan perbuatan pidana yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang. Menurut wujud atau sifatnya perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang melawan hukum, perbuatan ini juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Perbuatan pidana ini dapat pula dikatakan adalah perbuatan yang anti sosial.¹⁸

Satochid Kartanegara memberikan rumusan *strafbaar feit* sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang diancam dengan hukuman.¹⁹

¹⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 13.

¹⁹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, tanpa tahun, hal. 74.

Menurut Simons, *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²⁰ Sementara Van Hamel merumuskan delik (*strafbaarfeit*) yaitu sebagai berikut:

Een wettelijke omschreven mens chelijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten (kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan).²¹

Bertolak dari dua pendapat di atas, tersimpul bahwa *strafbaarfeit* pada dasarnya mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Bahwa kata *feit* dalam istilah *strafbaarfeit* mengandung arti kelakuan atau tingkah laku.
- b. Bahwa pengertian *strafbaarfeit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tersebut.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya menunjuk pada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana apabila dilanggar. Persoalan apakah orang yang melanggar itu kemudian benar-benar dipidana atau tidak, hal ini akan tergantung pada keadaan batinnya dan hubungan batin antara pembuat/pelaku dengan perbuatannya. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana tidak memuat unsur pertanggungjawaban pidana. Menurut Moeljatno, hal ini berbeda dengan

²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal. 56-57

²¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 88.

istilah *strafbaarfeit* yang selain memuat atau mencakup pengertian perbuatan pidana sekaligus juga memuat pengertian kesalahan.²²

R. Tresna memberikan definisi tindak pidana sebagai peristiwa pidana yaitu sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-pertauran lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.²³ Wirdjono Prodjodikoro memberikan rumusan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.²⁴

2.2. Pengertian Tindak Pidana Pemilu

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang merupakan peninggalan Belanda telah dimuat lima pasal yang substansinya adalah tindak pidana pemilu tanpa menyebutkan sama sekali apa yang dimaksud dengan tindak pidana pemilu. Undang-Undang Pemilu yang pernah berlaku di Indonesia mulai dari UU No. 7 Tahun 1953, UU No. 15 Tahun 1969 (yang telah diubah beberapa kali dengan UU No. 4 Tahun 1975, UU No. 2 Tahun 1980, hingga UU No. 1 Tahun 1985), UU No. 3 Tahun 1999 yang menjadi landasan pelaksanaan pemilu 1999, hingga UU No. 12 Tahun 2003 dan UU No. 23 Tahun 2003. Beberapa undang-undang tersebut, memuat ketentuan pidana di dalamnya tetapi semuanya tidak memberi definisi apa yang disebut tindak pidana pemilu.

²² Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, *Op.cit.*, hal. 103.

²³ Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Tiara Limited, Jakarta, 1989, hal. 27.

²⁴ Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 55.

Ketiadaan defenisi mengenai tindak pidana pemilu di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia menimbulkan di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana pemilu. Djoko Prakoso memberi defenisi mengenai tindak pidana pemilu dengan menyatakan:²⁵ “Setiap orang, badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang.”

Berbagai buku yang menjadikan tindak pidana pemilu sebagai sorotan tampaknya belum ada yang secara mendalam membahas mengenai pengertian dan cakupan dari tindak pidana pemilu menurut Topo Santoso. Sintong Silaban misalnya ketika memberi pengertian tindak pidana pemilu, ia menguraikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana secara umum, kemudian menerapkannya dalam kaitannya dengan pemilu.²⁶ Topo Santoso memberikan pengertian tindak pidana pemilu yakni: “Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam UU Pemilu maupun di dalam UU Tindak Pidana Pemilu.”²⁷

UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD telah memiliki defenisi tentang apa yang disebut tindak pidana pemilu, dalam pasal 252 yang berbunyi: “Pelanggaran pidana pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam undang-undang ini yang

²⁵ Djoko Prakoso, SH, *Tindak Pidana Pemilu*, CV. Rajawali, Jakarta, 1987, hal. 148.

²⁶ Sintong Silaban, *Tindak Pidana Pemilu (Suatu Tinjauan dalam Rangka Mewujudkan Pelaksanaan Pemilu yang Jujur dan Adil)*, Sinar Harapan, Jakarta, 1992, hal. 48-53.

²⁷ Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, *Op.cit.*, 2006, hal.5

penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.”

Berdasarkan pengertian tindak pidana pemilu pada pasal 252 UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, istilah yang digunakan adalah pelanggaran tindak pidana pemilu, dengan demikian maka tidak ada pemisahan atau pengkategorisasian antara kejahatan dan pelanggaran, sumber tindak pidana pemilu hanya berada di dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD memberikan defenisi yang lebih terperinci tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana pemilu dalam pasal 260 yang berbunyi: “Tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.” Berdasarkan pengertian tindak pidana pemilu pada pasal 260 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, dapat dilihat bahwa undang-undang ini mengkategorisasikan antara tindak pidana yang berupa pelanggaran dengan tindak pidana yang berupa kejahatan, beserta segala sifat yang menyertainya.

2.3. Lahirnya UU Nomor 8 Tahun 2012


UU No. 8 Tahun 2013 tentang Pemilu Anggota DPD, DPR dan DPRD lahir sebagai pengganti undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 10 Tahun 2013 tentang Pemilu Anggota DPD, DPR, dan DPRD. Penggantian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPD, DPR, dan DPRD diperlukan

untuk penyempurnaan sistem Pemilu Anggota DPD, DPR, dan DPRD sebagai aktualisasi dari penyelenggaraan kehidupan bernegara dan pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan memperbaiki kualitas penyelenggaraan Pemilu dari waktu ke waktu secara konsisten khususnya berdasarkan dari pengalaman pelaksanaan Pemilu tahun 2009.

Upaya memperbaiki penyelenggaraan Pemilu ini merupakan bagian dari proses penguatan dan pendalaman demokrasi (*deepening democracy*) serta upaya mewujudkan tata pemerintahan presidensiil yang efektif. Dengan adanya penggantian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 ini diupayakan bahwa proses demokratisasi tetap berlangsung melalui Pemilu yang lebih berkualitas dan pada saat yang bersamaan proses demokratisasi berjalan dengan baik, terkelola dan terlembaga. Penyelenggaraan Pemilu harus dilaksanakan secara lebih berkualitas dari waktu ke waktu agar terciptanya derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, serta memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Dipandang perlu untuk mengganti landasan hukum penyelenggaraan Pemilu yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPD, DPR dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Pemilu Anggota DPD, DPR dan DPRD menjadi Undang-Undang. Undang-Undang baru yang lebih komprehensif dan sesuai untuk menjawab tantangan permasalahan baru dalam penyelenggaraan Pemilu.

Di dalam Undang-Undang ini diatur beberapa perubahan pokok tentang Pemilu Anggota DPD, DPR dan DPRD, khususnya yang berkaitan dengan penyempurnaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, persyaratan partai politik menjadi Peserta Pemilu, pendaftaran partai politik menjadi Peserta Pemilu, batas waktu verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu, mekanisme penggunaan hak memilih Warga Negara Indonesia, sistem informasi data pemilih, penyusunan daftar Pemilih, Kampanye Pemilu, pemungutan suara, kriteria penyusunan daerah pemilihan, penentuan ambang batas, sistem Pemilu proporsional, penetapan calon terpilih, dan penanganan laporan pelanggaran Pemilu, serta pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, pelanggaran administrasi Pemilu, sengketa Pemilu, tindak pidana Pemilu, sengketa tata usaha negara Pemilu, dan perselisihan hasil Pemilu.



BAB III

METODE PENELITIAN

Berikut ini akan dikemukakan metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut :

3.1. Tipe atau Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan,²⁸ atau dengan pengumpulan data secara studi pustaka (*library research*)²⁹ yang berkaitan dengan analisis yuridis terhadap tindak pidana pemilu dalam UU No. 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pada penelitian hukum normatif yang dipergunakan adalah merujuk pada sumber bahan hukum, yakni penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perangkat hukum.

Adapun sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian ini hanya untuk menggambarkan tentang situasi atau keadaan yang terjadi terhadap permasalahan yang telah dikemukakan dengan membatasi kerangka studi kepada suatu analisis terhadap hukum dan peraturan mengenai pelaksanaan ketentuan acara pidana dalam UU No. 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

²⁸ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 14.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hal. 42.

3.2. Data dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan judul Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemilu dalam UU No. 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, didasarkan pada penelitian kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan menghimpun data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier yaitu :

1. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan pengadilan. Seperti UUD 1945, UU No. 10 tahun 2008 dan UU No. 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, majalah dan jurnal-jurnal ilmiah yang ada relevansinya dengan penelitian ini dan dapat memberi petunjuk dan inspirasi bagi penulis dalam rangka melakukan penelitian.
3. Bahan hukum tersier atau bahan penunjang, yakni yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, dan bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi hasil penelitian ini.

3.3. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu:

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani,³⁰ yaitu : UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

3.4. Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*).

Penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan cara meneliti sumber bacaan yang berhubungan dengan topik dalam tesis ini, seperti buku-buku hukum, majalah hukum, artikel-artikel, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan yang ada kaitannya dengan penelitian, pendapat para sarjana dan bahan-bahan lainnya.

³⁰ *Ibid*, hal. 93.

3.5. Analisis Data

Seluruh data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan, selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis data secara kualitatif dilakukan dengan pemilihan pasal-pasal yang berisi kaedah-kaedah hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan ketentuan pidana dalam UU No. 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, kemudian membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut sehingga menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

5. 1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan dan kategorisasi masalah hukum dan sengketa pemilu dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD telah dilakukan secara jauh lebih luas, terperinci, sistematis dan terstruktur dibandingkan UU Pemilu lama (UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD). Hal ini dibuktikan dengan adanya kategorisasi yang lebih lengkap dan komprehensif mencakup berbagai masalah hukum yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD (meliputi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, sengketa pemilu, tindak pidana pemilu, sengketa tata usaha negara pemilu dan perselisihan hasil pemilu). UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dalam ketentuan pidananya juga membedakan pelanggaran pemilu menjadi pelanggaran dan kejahatan, yang dalam UU sebelumnya (UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD) hanya dikatakan sebagai pelanggaran pidana pemilu. Adanya pengaturan masalah hukum secara lebih rinci ini melahirkan harapan bahwa penegak hukum akan lebih mudah dalam melakukan pengawalan implementasi UU Pemilu dan bisa menegakkan aturan dengan tepat dan efektif, tanpa ada


lagi multitafsir ataupun saling lempar tanggung jawab antar aparat dari berbagai instansi penegak hukum pemilu. Sehingga bisa menumbuhkan harapan untuk penyelenggaraan pemilu 2014 yang mampu mewujudkan keadilan pemilu dan perlindungan hak elektoral warga negara Indonesia.

2. Mekanisme penyelesaian tindak pidana pemilu dimulai dari tahap pelaporan, penyidikan, penuntutan dan persidangan. Pelaporan tentang adanya dugaan tindak pidana pemilu dilaporkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya dugaan tindak pidana pemilu. Selanjutnya, Bawaslu meneruskan kepada penyidik paling lama 5 (lima) hari sejak laporan diterima. Proses penyidikan dilakukan oleh penyidik Polri dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dari Bawaslu dan dalam jangka waktu tersebut pihak penyidik harus menyampaikan hasil penyidikan beserta berkas perkara kepada Penuntut Umum. Kemudian maksimal 5 (lima) hari sejak berkas diterima, Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan. Persidangan pelanggaran pidana pemilu dilakukan dalam 7 (tujuh) hari sejak berkas perkara diterima Pengadilan Negeri oleh hakim khusus yang diatur dalam PERMA Nomor 03 Tahun 2008 tentang Penunjukan Hakim Khusus Perkara Pidana Pemilu.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis sebagai berikut:

1. Aparatur penegak hukum dalam penanganan tindak pidana pemilu agar meningkatkan kapasitasnya mengenai aturan perundang-undangan pemilu karena penanganan pelanggaran pidana pemilu secara jujur dan adil merupakan bukti adanya perlindungan kedaulatan rakyat dari tindakan-tindakan yang dapat mencederai proses dan hasil pemilu.
2. Adanya batas waktu yang singkat dalam penanganan tindak pidana pemilu maka baik penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim harus lebih keras lagi bekerja karena apabila lewat dari batas waktu yang ditetapkan, perkara tersebut harus ditutup demi hukum karena telah daluwarsa atau lewat waktu. Sehingga penanganan tindak pidana pemilu yang diharapkan tidak berjalan sebagaimana mestinya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Rozali, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Ali, Ahmad, *Menguak Tabir Hukum (Satu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Prakoso, Djoko, *Tindak Pidana Pemilu*, CV. Rajawali, Jakarta, 1987.
- Prodjodikoro, Wiryono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003
- Rasjidi, Lili dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Santoso, Topo, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- , *Problem Desain dan Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu dalam Menuju Keadilan Pemilu; Refleksi dan Evaluasi Pemilu 2009*, Perludem, Jakarta, 2011.
- Sardini, Nur Hidayat, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Fajar Media Press, Yogyakarta, 2011.
- Silaban, Sintong, *Tindak Pidana Pemilu (Suatu Tinjauan dalam Rangka Mewujudkan Pelaksanaan Pemilu yang Jujur dan Adil)*, Sinar Harapan, Jakarta, 1992.
- Soedarto, *Hukum Pidana Jilid 1A-B*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1975.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2004.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Tiara Limited, Jakarta, 1989.
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1962.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1991.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*

- Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.*
- Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*
- Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu.*
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.*
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.*
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*
- Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.*

C. Lain-Lain

- Aldri Frinaldi, *Pelanggaran Pemilu Hanya Tiga Jenis*, http://www.hariansinggalang.co.id/index.php?mod=detail_berita.php&id=1030.
- Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, disampaikan pada "Dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum pada Majalah Akreditasi", Medan: Dosen Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, tanggal 18 Februari 2003.
- <http://www.facebook.com/groups/forumkpukabkota/permalink/438614616150154/>, diakses tanggal 14 April 2013.
- Janedri M. Gaffar, http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/opini/mengawal_konstitusi-2.htm/
- Titi Anggraini dan August Mellaz, *Beberapa Catatan Atas Keberlakuan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD*, diakses tanggal 15 April 2013.
- Peter Erben, *Pedoman bagi Pemahaman, Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Pemilu: Penerapan Tujuh Standar*, disajikan di Konferensi "Memperbarui Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia dan Pengalaman Internasional dalam Hal Penyelesaian Sengketa Pemilu, Jakarta, Indonesia-6 oktober 2011.